



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

VISI, MISI, MOTTO DAN KOMITMEN KARYAWAN/KARYAWATI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis yang telah ditentukan serta menjamin tersedianya pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan di RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, maka diperlukan suatu visi, misi, motto dan komitmen karyawan/karyawati yang dapat digunakan sebagai acuan, arah dan motivasi bagi para pelaksana pelayanan rumah sakit guna meningkatkan keberhasilan program-program rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Visi, Misi, Motto dan Komitmen Karyawan/Karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG VISI, MISI, MOTTO DAN KOMITMEN KARYAWAN/KARYAWATI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Visi, misi, motto dan komitmen karyawan/karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo ditetapkan guna meningkatkan standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis serta menjamin tersedianya pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo adalah terwujudnya rumah sakit yang berintegritas dalam pelayanan dan pendidikan.

Pasal 3

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo adalah :

- a. mewujudkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien sesuai standar akreditasi;
- b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan yang bermutu untuk menunjang dan mengembangkan pelayanan rumah sakit; dan

- c. mewujudkan tata kelola rumah sakit yang professional dan memiliki etika.

Pasal 4

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo adalah “Kesembuhan Pasien Pengabdianku, Kepuasan Pasien Kebahagiaanku”.

Pasal 5

Komitmen karyawan/karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo adalah :

- a. senantiasa memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada semua lapisan masyarakat;
- b. senantiasa memberikan pelayanan dengan senyuman, kesabaran dan keikhlasan;
- c. senantiasa memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan;
- d. senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan; dan
- e. senantiasa memperlakukan seluruh pasien dengan sebaik-baiknya sebagaimana saya juga ingin diperlakukan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 April 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014